



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/201

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL III SADANG
DESA SADANGKULON KECAMATAN SADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Aisyiyah Cabang Sadang Nomor : 25/TK ABA III/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Sadang yang diajukan oleh Pengurus Aisyiyah Cabang Sadang telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin penyelenggaraan PAUD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Sadang Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III SADANG
 Alamat : Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : 17 Juli 2002
 Penyelenggara : Pengurus Aisyiyah Cabang Sadang

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/26 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Sadang Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Aisyiyah Cabang Sadang;
 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sadang;
 3. Kepala Desa Sadangkulon.
-



الْمَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH

No. 29/TK/PDA/A/II/2016



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kebumen dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III SADANG

berkedudukan di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Sadang

Daerah : Kebumen

didirikan tanggal 17 Juli 2002 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Daerah Kebumen

No. 29/TK/PDA/A/II/2016

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kebumen No. 59/PDA/D/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Kebumen, 26 Rabiul Akhir 1437 H
5 Februari 2016 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KEBUMEN

Ketua,

Hj. Budi Leslari
NBM : 497988



Sekretaris,

Jundiyah, B.Sc.
NBM : 908857

'AISYIYAH adalah Organisasi dan Persyarikatan MUHAMMADIYAH sebagai BAGIAN HUKUM menurut
GOVERNEMENT BESLUIT TOL 22-8-1924 NO 51-18-1925 NO 40 TOL 2-9-1927 NO 38 SURAT DEP KEHAKIMAN
TOL 8-9-1927 NO 145/19074
SURAT DEP DALAM NEGERI TOL 10-2-1927 NO 24/141/DOA-1927 DAN SURAT DEP P & K TOL 24-7-1924 NO 22628/MPK/24